

Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Fungsionalisme Struktural

Awaliya Safithri¹, Nur Halimah²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Corresponding Author: Awaliya Safithri, e-mail: awaliyasafithri13@gmail.com

Published: April, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan menggunakan perspektif fungsionalisme struktural. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi lapangan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Fenomena pernikahan dini di wilayah ini menjadi tantangan besar karena berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan generasi muda. Dalam menghadapi masalah ini, penyuluh agama berperan sebagai agen perubahan sosial dengan pendekatan keagamaan yang edukatif untuk mengubah cara pandang masyarakat mengenai kesiapan menikah. Melalui kerangka Teori AGIL Talcott Parsons, peran penyuluh dianalisis berdasarkan empat fungsi sosial. Pada aspek Adaptation, penyuluh agama beradaptasi dengan budaya lokal, menggunakan metode dakwah kreatif seperti pengajian remaja dan diskusi di balai desa untuk menyampaikan bahaya pernikahan dini. Pada aspek Goal Attainment, mereka menetapkan tujuan menurunkan angka pernikahan dini melalui program penyuluhan kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, serta kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, dan pemerintah desa. Dalam aspek Integration, penyuluh menjaga harmoni sosial dengan pendekatan persuasif yang menghargai kearifan lokal. Mereka memperkuat nilai keagamaan dan menjadi perekat antar elemen masyarakat. Pada aspek Latency, mereka menjaga motivasi sosial melalui ceramah, konsultasi pribadi, dan kegiatan komunitas, sehingga nilai-nilai tentang kesiapan pernikahan dapat bertahan dan menjadi bagian dari pola pikir masyarakat Ledokombo.

Kata Kunci: *Fungsionalisme Struktural, Penyuluh Agama, Perkawinan Dini*

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the role of religious extension workers in preventing early marriage in Ledokombo District, Jember Regency, using the perspective of structural functionalism. This study uses qualitative methods through field observation to understand social phenomena in depth. The phenomenon of early marriage in this region is a big challenge because it has an impact on the education, health, and welfare of the younger generation. In facing this problem, religious extension workers play the role of agents of social change with an educational religious approach to change people's perspectives on marriage readiness. Through the framework of Talcott Parsons' AGIL Theory, the role of extension workers is analyzed based on four social functions. In the aspect of adaptation, religious extension workers adapt to the local culture, using creative da'wah methods such as youth recitation and discussions at village halls to convey the dangers of early marriage. In the aspect of Goal Attainment, they set the goal of reducing the rate of early marriage through reproductive health counseling programs, the importance of education, and collaboration with schools, health centers, and village governments. In the aspect of Integration, extension workers maintain social harmony with a persuasive approach that respects local wisdom. They strengthen religious values and become the glue between elements of society. In the aspect of Latency, they maintain social motivation through lectures, personal consultations, and community activities, so that the values of marriage readiness can survive and become part of the mindset of the Ledokombo community.

Key Word: *Structural Functionalism, Religious Extension, Early Marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di lingkungan masyarakat. Sebab perkawinan bagi seseorang atau kalangan masyarakat merupakan hal yang sakral. Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal, dimana manusia dapat mempunyai keturunan melestarikan kehidupan yang berkelanjutan dengan cara memiliki pasangan dan di sahkan lewat perkawinan. Masa remaja identik sebagai masa perubahan dari kanak-kanak menuju dewasa, dimana seorang individu memiliki gejolak dan keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang dilihat, dialami dan dirasakan terhadap lingkungannya. Olehsebab itu bimbingan terhadap anak usia remaja sangat penting adanya supaya bisa menunjang pengetahuan yang luas terutama tentang masalah untuk menjalani kehidupan seperti kekeluargaan. Tren pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya lulus sekolah, dewasa atau mapan terlebih dulu. Ada kekhawatiran terhadap gagalnya study, cepat bercerai karena masih belum cukup umur dan ekonomi sulit disebabkan tidak bekerja. Namun anak berhak menyelamatkan dirinya dari perzinaan. Perilaku seks bebas yang dilakukan remaja modern baik dengan pasangannya (pacar) maupun dengan kekasih gelapnya menambah kasus remaja hamil di luar nikah. Mengakibatkan tingginya proses permintaan aborsi dan kasus pembuangan bayi.

Pernikahan dini memiliki berbagai dampak yang signifikan terhadap kehidupan remaja, terutama dalam aspek pendidikan. Salah satu dampak utamanya adalah terhentinya pendidikan formal, terutama pada remaja perempuan. Komitmen dalam pernikahan, ditambah dengan tanggung jawab sebagai istri atau ibu, membuat mereka sulit untuk melanjutkan sekolah. Hal ini menyebabkan remaja kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Akibatnya, mereka cenderung terjebak dalam status sosial dan ekonomi yang rendah, yang sulit untuk diperbaiki tanpa pendidikan yang memadai. Dalam kebanyakan kasus, pernikahan dini dapat menyebabkan putus sekolah dan mengganggu konsentrasi belajar. Yang pada akhirnya hal ini berimbas pada ketidakjelasan karir seseorang dimasa depan.

Kantor Urusan Agama mengadakan bimbingan remaja khususnya untuk masyarakat usia sekolah. Bimbingan ini didesain agar remaja memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang remaja yang pandai dan berkarakter, pemberian bekal kepada remaja ini sangat penting dan strategis, serta berguna sebagai upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak. Menurut peneliti upaya yang dilakukan Penyuluh agama sangat berperan penting dalam proses mengurangi pernikahan di usia dini, terutama oleh penyuluh Agama di Kecamatan Ledokombo di antaranya adalah memberikan pengarahan tentang

nilai-nilai Agama yang terkait dengan pernikahan dan keluarga sekaligus memberi tambahan ilmu yang tepat dan akurat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Penyuluhan tentang pernikahan dini yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) ledokombo sangatlah berperan penting. Dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan para remaja tidak terburu-buru dalam urusan pernikahan, karena pernikahan tidak cukup hanya atas dasar keinginan saja tanpa mempertimbangkan kesiapan lainnya. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi hasrat birahi saja, namun banyak hal yang terkandung dalam pernikahan, diantaranya seperti menjalin hubungan kekeluargaan, membangun hubungan sosial baru dan lain sebagainya. output yang diharapkan dari adanya penyuluhan ini dapat mengurangi angka pernikahan dini di kecamatan ledokombo, juga edukasi kepada para remaja akan dampak negatif yang bakal dihadapi ketika melakukan pernikahan dini.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal hal penting yang berhubungan dengan bimbingan anak remaja sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Ledokombo. Serta untuk mengetahui apa saja faktor terjadinya pernikahan dini dampak pernikahan dini terhadap keberlangsungan rumah tangga. Menggunakan teori fungsionalisme struktural dalam penelitian Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menjadi menarik karena teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing demi menjaga stabilitas sosial. Pernikahan dini dipahami sebagai gejala sosial yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat, misalnya melalui meningkatnya angka kemiskinan, masalah kesehatan, hingga rendahnya tingkat pendidikan.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, penyuluh agama berperan sebagai agen sosialisasi nilai dan norma, yang bertugas menjaga integrasi sosial dengan memberikan edukasi tentang pentingnya kesiapan mental, sosial, dan ekonomi dalam membangun keluarga. Penyuluh agama tidak hanya menyampaikan ajaran keagamaan, tetapi juga membantu menyesuaikan perilaku masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai yang mendukung ketertiban sosial. Pendekatan ini menarik karena menempatkan penyuluh agama bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang berkontribusi dalam mencegah disfungsi sosial akibat pernikahan dini. Dengan memahami fungsi mereka dalam sistem sosial yang lebih besar, penelitian ini dapat mengungkap pentingnya kolaborasi antar lembaga sosial untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan stabil.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (observasi) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara

mendalam melalui deskripsi yang jelas terhadap fenomena tersebut. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada bimbingan terhadap anak sekolah mengenai upaya pencegahan pernikahan dini oleh Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Ledokombo. Teknik pengumpulan data menjadi langkah penting agar penelitian ini memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tiga metode yang digunakan adalah wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para penyuluh agama untuk mendapatkan informasi mendalam. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas penyuluhan, terutama bimbingan terhadap anak sekolah terkait pencegahan pernikahan dini. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari arsip, catatan, dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, wawancara menjadi metode utama yang memungkinkan peneliti memahami pengalaman dan pandangan langsung dari penyuluh agama terkait upaya pencegahan pernikahan dini. Observasi partisipatif melengkapi wawancara dengan memberikan gambaran nyata tentang kegiatan penyuluhan di lapangan. Peneliti berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan untuk mencatat dinamika yang terjadi secara natural. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk menguatkan data primer dengan berbagai catatan, buku, dan dokumen resmi yang ditemukan selama penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan kelengkapan dan kedalaman informasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran penyuluh agama dalam membimbing anak-anak sekolah agar lebih sadar akan bahaya pernikahan dini, serta strategi yang mereka terapkan dalam melakukan penyuluhan.

Setelah data dikumpulkan, tahapan selanjutnya adalah analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, mengidentifikasi pola, serta menyederhanakan data untuk analisis lebih lanjut. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan terstruktur, didukung oleh tabel atau diagram bila diperlukan, agar temuan penelitian dapat dipahami dengan jelas. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan. Kesimpulan ini berisi tentang strategi yang diterapkan oleh penyuluh agama dalam pencegahan pernikahan dini serta hasil yang dicapai dari kegiatan bimbingan tersebut. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Ledokombo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penyuluh Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Ledokombo

Salah satu strategi penyuluh Agama dalam mengatasi maraknya pernikahan dini yang terjadi khususnya di kawasan kecamatan ledokombo adalah melalui penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman yang mendalam tentang ajaran Agama Islam yang di

lakukan di berbagai sekolah di kawasan Ledokombo mulai dari SMP Dan SMA, serta juga berupa pengajian anjang sana yang di dalamnya juga berisi pembahasan tentang anjuran untuk tidak menikah di usia dini. Adapun beberapa materi yang di sampaikan oleh penyuluh agama diantaranya Pertama, Penyuluhan tentang hukum pernikahan. Kedua, Penyuluh Memberikan penjelasan tentang hukum pernikahan dalam agama, termasuk syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan kepada siswa atau masyarakat yang sedang mengikuti penyuluhan. Ketiga, Penyuluhan tentang tanggung jawab pernikahan. Penyuluh Memberikan penjelasan tentang tanggung jawab suami dan istri dalam pernikahan, termasuk tentang hak dan kewajiban masing-masing. kepada siswa atau masyarakat yang sedang mengikuti penyuluhan. Keempat, Penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini. Penyuluh Memberikan penjelasan tentang bahaya pernikahan dini, termasuk tentang risiko kesehatan, psikologis, dan sosial. kepada siswa atau masyarakat yang sedang mengikuti penyuluhan. Kelima, Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan. Penyuluh Memberikan penjelasan tentang pentingnya pendidikan dalam mempersiapkan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga. kepada siswa atau masyarakat yang sedang mengikuti penyuluhan. Keenam, Penyuluhan tentang pentingnya komunikasi. Penyuluh Memberikan penjelasan tentang pentingnya komunikasi dalam pernikahan, termasuk tentang cara berkomunikasi yang efektif dan sehat. kepada siswa atau masyarakat yang sedang mengikuti penyuluhan.

Terkait dengan pendidikan, sebagian masyarakat di beberapa Desa Kecamatan Ledokombo mayoritas memilih pesantren sebagai tempat untuk anak-anaknya menuntut ilmu, oleh karena itu kekhawatiran semakin bertambah saat anak-anak mereka sudah ada di rumah entah itu saat liburan di pesantren maupun sudah lulus pesantren karena mengingat kurangnya pengetahuan dunia luar. Oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang memilih untuk menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur upaya menjaga keamanan terutama untuk anak perempuan mereka.

Masyarakat Ledokombo menyambut dengan positif terhadap adanya penyuluhan oleh Penyuluh Agama karena bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkonsultasi terutama saat adanya anjangsana seperti pengajian dan semacamnya dinilai sangat membantu serta menambah pengetahuan bagi masyarakat setempat. Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Penyuluh agama sebagai pemuka agama yang selalu membimbing, mengayomi, menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tidak baik, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya untuk membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan. Tugas penyuluh agama tidak hanya melaksanakan penyuluh agama dalam arti sempit yang berupa pengajian tetapi juga seluruh kegiatan pendidikan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan maupun pengalamannya. Posisi penyuluh agama ini sangat strategis untuk menyampaikan misi keagamaan.

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Ledokombo

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu bentuk keberanian yang besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan di dunia ini. Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan baru merupakan faktor terpenting untuk menjalankan segala kebutuhannya baik psikologis maupun biologis. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang berencana untuk menikah perlu memahami cara-cara yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.

Menurut informasi dari beberapa masyarakat di Kecamatan Ledokombo ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya; Pertama, Faktor Ekonomi . Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Sebagian besar wilayah di daerah kecamatan Ledokombo merupakan persawahan, oleh karena itu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Masyarakat Ledokombo banyak yang bekerja sebagai petani di sawahnya sendiri dan tidak sedikit juga yang hanya jadi pekerja di sawah orang dan menerima sedikit bayaran. Dan Menurut penuturan salah satu warga adanya pernikahan dini juga di akibatkat oleh keterbatasan ekonomi yang di alami masyarakat karena tidak mempunyai lahan sendiri hanya bekerja serabutan di sawah orang, kekurangan untuk mencukupi keluarganya, sebab itu menikahkan anak perempuannya supaya bisa mendapat kehidupan baru yang berkecukupan.

Kedua, Faktor Pendidikan .Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tinggkat pendidikan orang tua yang rendah.

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu warga Kecamatan Ledokombo :

“oreng lambek jarang se skola bbing paleng se skola gbun reng oreng se mampu pole lambek skolak an jarang tk engak mangken mun mangken skolak an pon mankamman bedeh korpon kenceng se skolak an keng mun reng binik makkeh skola mankamman pagbik paggun se burub kadepor san abin kabin”

Kebanyakan dari sebagian masyarakat Ledokombo tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keempat, Hamil diluar nikah. Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan. Faktor penyebab kehamilan remaja bisa terjadi karna kurangnya Peran orang tua dalam mendidik seseorang anak dipengaruhi oleh pendidikan dan pekerjaan yang ia miliki. Ketika seseorang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung orang tersebut akan memiliki pengetahuan yang luas dan terbuka dalam mendidik seorang anak.

Ditemukan beberapa kasus di daeran Ledokombo tentang perempuan yang hamil diluar nikah dan mau tidak mau harus segera melangsungkan pernikahan menutupi aib keluarga. Terjadinya kehamilan disebabkan pergaulan yang terlalu bebas dan kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya. Ada juga anak yang hamil di luar nikah dampak kurangnya kasih sayang dari orang tua yang menjadi korban perceraian karena longgarnya kontrol sehingga menyebabkan terlalu bebasnya pergaulan yang menyebabkan kehamilan. Kelima, Kemauan sendiri Selain faktor hamil diluar nikah pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ledokombo juga terjadi karena keinginan sendiri. Hal ini karena kedua pasangan sudah merasa cocok dan memutuskan untuk menikah. Dalam kondisinya mereka yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jika menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka la pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.

Kebanyakan anak yang berkeinginan menikah di usia muda atas pilihan sendiri terkadang tidak mendapat dukungan dari pihak orang tua. Dikhawatirkan anak mereka salah dalam memilih pasangan dan nantinya ber akibat fatal terhadap berlangsungnya hidup mereka. Informan yang menikah atas pilihan sendiri kesulitan mendapatkan dukungan dari orangtuanya. Sebagaimana penuturan dari Fifah dah Soleh berikut :

“oreng tuanah gule aslinah tk stuju gule akabin, keng gule maksab nyamanah pon terro akabinah ghi pon cinta ghi gule ngucak gule siap pon ngadebbin kabbik nah gule bisa ”

Meskipun menikah tidak berlandaskan persetujuan dari orang tua anak tetaplah anak kekwatiran orang tua tetap ada terhadap anaknya.

“paggun etolongin mun gbun masalah ngakan ben nginum tk kera pas edinah deyye pole anyamah anak dibik, mun ghik nyar anyaran nyamanah lah peggel ye bbing edinah etorot tk erik berrik pesse dibudinah niser kiya ngabes aghin deddih paggun ngkok se nanggun yee sampek nemmuh lakoh se teppak bisa olle pesse dibik”

Keenam, Perjudohan dari orangtua . Perjudohan adalah jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain. Pernikahan yang terjadi karena perjudohan seringkali bukan keinginan pasangan yang menikah. Namun karena untuk menuruti permintaan atau desakan dari orang tua. Informan yang menikah di usia dini karena perjudohan mengatakan bahwa orangtua mendukung pernikahannya.

“Orangtua pasteh stuju jet pon kareppab, orangtua paggun aberrik pesse ka anak en karna ghik ngudeh ghik ajer alakoh ”

Perjudohan yang terjadi saat ini sudah berkurang jika dibandingkan di beberapa tahun yang lalu. Namun, perjudohan tersebut masih sering dilakukan oleh keluarga yang memegang teguh perjudohan dan ingin anaknya mendapatkan pasangan yang terbaik.

Dampak Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini membawa dampak yang serius dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak negatif menurut penuturan salah satu staf di KUA Ledokombo diantaranya sebagai berikut;

Pertama, Keguguran. Perkawinan di usia muda bisa menyebabkan dampak negatif yang fatal terutama terhadap perempuan akan meningkatkan angka kematian bayi dan ibunya karena dengan usia yang masih muda Rahim seorang wanita masi sangat rentan dan menimbulkan dampak tersebut. Hal ini yang sering terjadi kepada perempuan yang menikah usia dini. Kedua, Perceraian.Selain itu tingkat perceraian semakin tinggi, kegagalan dalam berkeluarga melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan resiko perceraian. Selama saya PPL di KUA Ledokombo tak jarang menemukan kasus perceraian yang di akibatkan menikah di bawah umur dan alasan mereka tidak lain adalah perbedaan pendapat yang sama sama mementingkan egonya sendiri adajuga yang permasalahannya di ekonomi sehingga menyebabkan perselisihan dan berakibat perceraian. Ketiga, Putus Sekolah dan Kemiskinan . Dengan menikah di usia dini menyebabkan terhentinya pendidikan dan bisa membuat keterbatasan kesempatan untuk merintis karir karena masa menempuh pendidikan ditukar dengan pernikahan yang belum semestinya dilakukan. Akibatnya menjadi sulit mendapatkan karir yang mapan karena tidak bisa mengembangkan diri dalam mencapai tujuan hidupnya dan perekonomiannya menjadi lemah.

Teori Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan ‘struktural fungsional’ merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara

mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau ‘analisa sistem’ pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama.

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan “masih berfungsi” atau “tidak berfungsi.” Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan.

Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar paradigma fungsionalisme struktural adalah keteraturan, ekuilibrium, harmoni dan integrasi.

Asumsi dasar yang digunakan dalam teori struktural fungsional dapat kita fahami sebagai berikut:

Pertama, Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relative mantap dan stabil. Kegiatan setiap individu yang dilakukan secara setiap hari, melakukan fungsi masing-masing dan saling berinteraksi diantara mereka, selalu dilakukan setiap hari, relatif sama dan hampir tidak berubah. Kedua, Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Elemen-elemen yang membentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Ketiga, Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Semua elemen masyarakat yang ada memiliki fungsi. Fungsi tersebut memberikan sumbangan bagi bertahannya suatu struktur sebagai suatu sistem. Keempat, Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya. Konsensus nilai tersebut berasal baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adat kebiasaan, tata perilaku, dan sebagainya maupaun kesepakatan yang dibuat baru.

Teori AGIL Talcott Parson

AGIL singkatan dari Adaptation, Goal, Integration, Latency adalah sebagian teori sosial yang dipaparkan oleh Talcott Parson mengenai struktur fungsional, diuraikan dalam bukunya *The Social System*, yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan system sosial. Paradigma AGIL adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil.

AGIL memaparkan empat asas yang harus ada di dalam suatu sistem sosial agar terciptanya keseimbangan diantara komponen-komponennya. Fungsi dari keempat persyaratan Parsons diartikan sebagai suatu kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari suatu sistem. Keempat persyaratan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, Adaptasi (Adaptation). Yakni supaya masyarakat dapat bertahan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Adaptasi menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Masyarakat sebagai produk dari keluarga-keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu mengharuskan untuk beradaptasi, belajar menyesuaikan terhadap lingkungannya. Sebagai contoh tentang urbanisasi, dimana keluarga dari desa yang pindah ke kota. Agar mereka tetap hidup dengan kerasnya kehidupan dikota mereka harus belajar kembali tentang bagaimana hidup dilingkungan yang baru, menyesuaikan pola hidup dengan lingkungan tempat tinggal mereka dikota. Jika keluarga ini tidak mampu menyesuaikan diri maka mereka akan tereliminasi dari kota tersebut.

Kedua, Tujuan (Goal). Yakni sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Artinya, sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Kembali pada cita-cita sebuah keluarga dari desa yang pindah ke kota, mereka tentu memiliki tujuan dan maksud tertentu mengapa mereka pindah kekota. Setelah sampai di kota dan beradaptasi serta belajar dengan sistem kehidupan sosial di kota keluarga tersebut dengan citacitanya dari desa mencoba menemukan

cara untuk mewujudkan cita-cita dan harapan mereka, setelah melihat fakta yang ada pada masyarakat kota. Tentu saat di desa mereka tak pernah membayangkan bagaimana harus mewujudkan cita-cita mereka di kota. Maka penting untuk memiliki sebuah tujuan di dalam masyarakat atau keluarga sebagai motivasi untuk selalu maju mengapai tujuan. Karena jika tidak memiliki sebuah tujuan dan cita-cita maka sistem didalam masyarakat atau keluarga akan mandek dan pasti mengalami stagnanisasi.

Ketiga, Integrasi (Integration). Yakni masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi mempunyai kekutan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang merusakkan. Hubungan antara adaptasi dan tujuan harus menjadi prioritas sebuah masyarakat atau keluarga sebagai bagian penyusun masyarakat itu sendiri. Hubungan-hubungan itu dapat dijelaskan dari tingkah laku/tindakan para anggota masyarakat. Contoh dari sistem tindakan Parsons adalah Pancasila yang ada di negara Indonesia akan mendorong segenap warga untuk melaksanakan semua yang ada di dalamnya, antara lain menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia, menjunjung hak-hak asasi manusia dengan keadilan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat akan mengadakan musyawarah apabila ada sesuatu yang harus disetujui agar mencapai mufakat, dan selalu menghargai semua yang ada dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Menjaga kepentingan masyarakat lainnya adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat agar tidak terjadi konflik di dalamnya.

Keempat, Latensi. Pada akhirnya di dalam masyarakat itu harus ada Latensi atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada (pattern maintenance). Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat. Dalam biologi yang diadaptasi oleh Parsons, sistem organisasi dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi, yaitu fungsi penyesuaian diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan kebutuhan individu. Kepribadian sebagai subsistem dalam Sistem sosial yang merupakan subsistem tindakan berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen-komponen pembentuk masyarakat tersebut. Sedangkan sistem budaya sebagai subsistem tindakan mempunyai kaitan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma dan nilai-nilai yang memotivasi individu dalam melakukan suatu tindakan. Kehidupan sosial sebagai suatu sistem sosial memerlukan terjadinya ketergantungan yang berimbang pada kestabilan sosial. Sistem yang timpang, sebut saja karena tidak adanya kesadaran bahwa mereka merupakan sebuah kesatuan, menjadikan sistem tersebut tidak teratur.

Suatu sistem sosial akan selalu terjadi keseimbangan apabila ia menjaga Safety Valve atau katup pengaman yang terkandung dalam paradigma AGIL. Di samping itu, Parsons menilai, keberlanjutan sebuah sistem bergantung pada persyaratan: Pertama, Sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan sistem tindakan melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumber daya untuk mencapai tujuannya. Kedua, Sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain. Ketiga, Sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional. Keempat, Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya. Kelima, Sistem harus mampu untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan. Keenam, Sistem harus memiliki bahasa Aktor dan Sistem Sosial. Menurutnya persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dan norma ke dalam sistem ialah dengan sosialisasi dan internalisasi. Pada proses Sosialisasi yang sukses, nilai dan norma sistem sosial itu akan diinternalisasikan. Artinya ialah nilai dan norma sistem sosial ini menjadi bagian kesadaran dari aktor tersebut. Akibatnya ketika si aktor sedang mengejar kepentingan mereka maka secara langsung dia juga sedang mengejar kepentingan sistem sosialnya.

Masyarakat merupakan sebuah sistem. Nilai-nilai dan norma-norma tumbuh di dalam masyarakat tersebut. Jika suatu masyarakat telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka secara fungsional masyarakat tersebut telah mampu menjaga nilai dan norma agar kehidupan masyarakat tersebut dapat berjalan selaras dan harmonis. Konflik yang terjadi dalam suatu sistem masyarakat struktur fungsional yang teratur akan mampu teratasi dengan sendirinya, karena sistem selalu akan membawa pada keteraturan. Tetapi pada masyarakat yang secara struktural fungsional tidak mampu menjalankan perannya maka akan terjadi gesekan, konflik yang akan berujung pada krisis karakter dalam masyarakat.

Discussion

Pernikahan dini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia, termasuk di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Banyak faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di usia muda, mulai dari tekanan ekonomi, tradisi budaya, hingga minimnya pemahaman tentang risiko yang ditimbulkan. Akibatnya, bukan hanya masa depan anak-anak yang terancam, tapi juga stabilitas sosial dalam jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, peran penyuluh agama menjadi sangat penting. Kalau kita melihat dari kacamata fungsionalisme struktural, masyarakat itu seperti sebuah tubuh, di mana setiap bagian harus berfungsi dengan baik supaya keseimbangan tetap terjaga. Nah, penyuluh agama adalah salah satu bagian penting dalam tubuh masyarakat ini, yang berusaha menjaga kesehatan sosial dengan mencegah pernikahan dini.

Sebagai penyampai nilai dan norma agama, penyuluh agama berusaha mengubah cara pandang masyarakat tentang pernikahan. Lewat berbagai kegiatan seperti pengajian remaja, bimbingan keluarga,

dan penyuluhan di kampung-kampung, mereka menyampaikan pesan bahwa pernikahan itu butuh kesiapan lahir dan batin, bukan sekadar status sosial. Mereka menjelaskan bahwa Islam sendiri menekankan pentingnya kesiapan dalam membina rumah tangga, dan bahwa anak-anak berhak menikmati masa kecilnya sebelum memasuki dunia pernikahan. Secara tidak langsung, penyuluh agama berperan seperti guru yang sabar, perlahan-lahan membangun pemahaman baru di tengah masyarakat.

Lebih dari itu, penyuluh agama juga bertindak sebagai pengawas sosial yang lembut. Kalau dalam teori fungsionalisme struktural, kontrol sosial itu penting supaya orang tetap berjalan di jalur yang sesuai. Penyuluh agama menjalankan fungsi ini tanpa memaksa. Mereka menggunakan pendekatan yang bersahabat, mengajak dialog, dan memberi contoh nyata tentang akibat buruk dari pernikahan dini, seperti banyaknya perceraian muda atau keluarga yang tidak harmonis. Dengan cara ini, penyuluh agama membangun kesadaran bahwa menunda pernikahan itu bukan hanya baik secara agama, tapi juga demi masa depan yang lebih cerah. Menariknya lagi, penyuluh agama sering berperan sebagai jembatan antara keinginan individu dan norma yang lebih besar. Banyak orang tua di Ledokombo yang sebenarnya menikahkan anak mereka karena alasan ekonomi atau takut anaknya "tidak laku." Di sinilah penyuluh agama hadir, memberikan alternatif. Mereka mengarahkan remaja untuk fokus pada pendidikan, keterampilan, dan masa depan. Bagi orang tua, mereka menawarkan pemahaman baru bahwa mendukung anak bersekolah lebih tinggi adalah bentuk kasih sayang yang lebih besar dibanding menikahkannya buru-buru. Dengan begitu, penyuluh agama membantu keluarga membuat keputusan yang lebih rasional dan bijak.

Dalam dunia sosial, perubahan itu pasti terjadi, dan penyuluh agama di Ledokombo justru menjadi motor perubahan itu. Mereka memperkenalkan konsep baru tentang pentingnya pernikahan sehat dan bertanggung jawab, tapi tetap dibalut dalam nilai-nilai agama yang sudah akrab di masyarakat. Misalnya, mereka mengadakan seminar keluarga muda, lomba ceramah bertema hak anak, hingga diskusi santai di balai desa. Dengan pendekatan yang kreatif ini, masyarakat bisa menerima perubahan tanpa merasa bahwa nilai-nilai tradisional mereka diinjak-injak.

Tentu saja, proses adaptasi ini tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi penyuluh agama. Ada orang tua yang keras kepala, ada juga adat istiadat yang sudah mengakar kuat. Tapi justru di sinilah letak pentingnya peran mereka. Penyuluh agama sabar membimbing masyarakat untuk beradaptasi, misalnya dengan mengajarkan bahwa dalam Islam, anak-anak harus dilindungi, bukan dibebani tanggung jawab besar di usia dini. Lahan-lahan, masyarakat mulai memahami bahwa menunda pernikahan bukan berarti melawan adat, tapi justru bentuk perlindungan terhadap generasi muda.

Namun, penyuluh agama tentu tidak bisa bekerja sendirian. Keterbatasan dana, dukungan lembaga yang minim, dan pandangan masyarakat yang masih konservatif sering kali menjadi hambatan besar. Dalam teori fungsionalisme struktural, ini menunjukkan ada bagian-bagian dalam sistem sosial

yang masih lemah dan butuh diperkuat. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dari banyak pihak misal pemerintah daerah, sekolah, lembaga keagamaan, bahkan tokoh adat. Ketika semua unsur ini bersatu, peran penyuluh agama bisa jauh lebih efektif dan hasilnya juga akan lebih terasa di masyarakat.

Pada akhirnya, kalau kita lihat dari perspektif fungsionalisme struktural, peran penyuluh agama di Kecamatan Ledokombo memang luar biasa penting. Mereka bukan hanya mengajarkan nilai, tapi juga menjaga keseimbangan sosial, menawarkan alternatif jalan hidup yang lebih baik, dan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan kerja keras, ketekunan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyuluh agama menjadi garda terdepan dalam upaya menekan angka pernikahan dini. Mereka adalah bukti nyata bahwa perubahan sosial yang besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten.

Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Perspektif Teori AGIL Talcott Parsons

Dalam konteks sosial masyarakat Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, fenomena pernikahan dini menjadi tantangan serius yang berpotensi menghambat perkembangan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan generasi muda. Penyuluh agama berperan penting sebagai agen perubahan sosial, berupaya mencegah pernikahan dini melalui pendekatan keagamaan dan edukatif. Peran ini dapat dianalisis secara mendalam melalui kerangka Teori AGIL Talcott Parsons, yang menyatakan bahwa setiap sistem sosial harus memenuhi empat fungsi utama: Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency atau Pattern Maintenance (L).

Pertama, dari aspek Adaptation (A), penyuluh agama di Ledokombo menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial yang kompleks. Adaptasi ini melibatkan pemahaman terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, tradisi lokal, serta tingkat pendidikan yang beragam. Penyuluh agama tidak sekadar menyampaikan ajaran agama secara normatif, tetapi menyesuaikan metode dan materi dakwah agar sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat setempat. Misalnya, mereka menggunakan pendekatan berbasis budaya lokal, seperti diskusi di balai desa, pengajian ibu-ibu, atau program kreatif untuk remaja, agar pesan tentang bahaya pernikahan dini dapat diterima dengan baik.

Kedua, dari aspek Goal Attainment (G), penyuluh agama menetapkan tujuan konkret, yaitu menurunkan angka pernikahan dini di Ledokombo. Untuk mencapai tujuan ini, mereka melakukan serangkaian program dan kegiatan strategis, seperti memberikan penyuluhan rutin tentang pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta dampak negatif dari pernikahan di usia muda. Penyuluh agama juga menjalin kerja sama dengan sekolah, puskesmas, dan pemerintah desa untuk memperluas jangkauan edukasi. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan ini sangat bergantung pada kemampuan penyuluh dalam mengorganisasi sumber daya sosial dan membangun komitmen kolektif di kalangan masyarakat.

Ketiga, dalam fungsi Integration (I), peran penyuluh agama menjadi sangat vital dalam menjaga harmoni sosial. Mengingat pernikahan dini kadang masih dianggap sebagai solusi atas masalah ekonomi atau menjaga kehormatan keluarga, penyuluh agama berusaha mengintegrasikan nilai-nilai baru tanpa merusak tatanan sosial yang ada. Mereka mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, dan menghargai kearifan lokal. Melalui khutbah, ceramah, hingga konsultasi pribadi, penyuluh agama menyatukan berbagai elemen masyarakat – orang tua, remaja, tokoh adat, dan aparat desa – untuk bersama-sama memahami bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Keempat, pada fungsi Latency atau Pattern Maintenance (L), penyuluh agama berperan dalam mempertahankan nilai, norma, dan motivasi sosial. Mereka terus-menerus memperkuat nilai-nilai keagamaan yang menekankan pentingnya kedewasaan emosional, kesiapan ekonomi, dan tanggung jawab moral sebelum menikah. Dengan membangun kesadaran ini, penyuluh agama membantu memastikan bahwa nilai-nilai baru yang mendukung pencegahan pernikahan dini tetap lestari di tengah masyarakat. Pendidikan agama yang berkelanjutan, penguatan peran keluarga, serta penanaman kesadaran sejak usia dini menjadi kunci dalam menjaga pola pikir masyarakat agar tidak kembali pada praktik-praktik lama.

Melalui keempat fungsi AGIL ini, dapat dilihat bahwa peran penyuluh agama bukan hanya sebatas penyampai informasi, melainkan sebagai agen stabilitas dan perubahan sosial. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara tradisi lokal dan kebutuhan modern akan perlindungan hak anak dan kesejahteraan sosial. Dengan cara ini, penyuluh agama membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan adaptasi terhadap perubahan sosial dan pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat.

Namun, dalam implementasinya, peran penyuluh agama juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan jumlah penyuluh yang aktif, resistensi budaya dari sebagian masyarakat, serta keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah. Untuk itu, strategi penguatan kapasitas penyuluh, peningkatan kolaborasi lintas sektor, dan kampanye berkelanjutan tentang bahaya pernikahan dini menjadi langkah penting yang perlu terus dikembangkan. Penyuluh agama perlu diberikan pelatihan tambahan tentang pendekatan komunikasi efektif, psikologi remaja, serta penggunaan media sosial untuk memperluas dampak penyuluhan.

Dalam perspektif teoritis, analisis melalui Teori AGIL memperjelas bahwa sistem sosial masyarakat Ledokombo memerlukan peran aktif semua aktor, khususnya penyuluh agama, untuk bertahan dan berkembang. Setiap fungsi AGIL harus dijalankan secara simultan dan saling mendukung. Misalnya, adaptasi terhadap realitas sosial tanpa tujuan yang jelas akan membuat perubahan berjalan lambat. Demikian juga, tanpa integrasi yang kuat, program-program yang sudah dirancang berisiko ditolak oleh masyarakat. Penyuluh agama yang memahami prinsip AGIL secara implisit akan lebih mampu mengarahkan upaya pencegahan pernikahan dini secara sistematis dan berkelanjutan.

Akhirnya, peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di Ledokombo merupakan bentuk nyata kontribusi individu terhadap kelangsungan sistem sosial. Dengan mengadaptasi pendekatan mereka, menetapkan tujuan yang jelas, mengintegrasikan nilai-nilai baru dengan kearifan lokal, dan memelihara norma sosial yang mendukung kesejahteraan anak-anak, penyuluh agama turut menjaga stabilitas dan keberlanjutan masyarakat. Dalam kerangka AGIL, upaya ini tidak hanya penting untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan generasi Ledokombo yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya.

KESIMPULAN

Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, menjadi tantangan besar yang mengancam masa depan generasi muda, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Dalam situasi ini, penyuluh agama memegang peranan penting sebagai agen perubahan sosial. Dengan menggunakan pendekatan keagamaan yang edukatif, mereka berusaha mengubah cara pandang masyarakat tentang pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum memasuki pernikahan. Peran mereka bisa dianalisis melalui kerangka Teori AGIL Talcott Parsons, yang menekankan pentingnya empat fungsi sistem sosial: Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency.

Dari aspek Adaptation, penyuluh agama menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan realitas sosial masyarakat Ledokombo yang masih kuat memegang tradisi pernikahan dini. Mereka tidak hanya menyampaikan ajaran agama secara normatif, tetapi juga menyesuaikan metode dakwah agar sesuai dengan karakteristik lokal. Pendekatan kreatif melalui pengajian remaja, diskusi santai di balai desa, atau program edukatif berbasis budaya lokal membuat pesan tentang bahaya pernikahan dini lebih mudah diterima masyarakat. Dengan adaptasi ini, penyuluh agama mampu mengatasi resistensi dan perlahan membangun kesadaran kolektif.

Dalam aspek Goal Attainment, penyuluh agama secara tegas menetapkan tujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini. Mereka menggerakkan berbagai program strategis seperti penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, serta dampak sosial dari pernikahan dini. Kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, dan pemerintah desa menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pengaruh mereka. Keberhasilan penyuluh agama dalam mengorganisasi sumber daya sosial ini mencerminkan efektivitas mereka dalam mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang diinginkan.

Dari sudut Integration dan Latency, penyuluh agama menjaga harmoni sosial dengan mengedepankan pendekatan persuasif, menghargai kearifan lokal, dan memperkuat nilai-nilai keagamaan yang relevan. Mereka menjadi perekat sosial, menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam semangat mencegah pernikahan dini tanpa menimbulkan konflik nilai. Melalui ceramah, konsultasi pribadi, dan kegiatan komunitas, penyuluh agama terus memelihara motivasi sosial untuk menghargai

masa depan anak-anak. Dengan konsistensi ini, mereka membantu memastikan bahwa nilai-nilai baru tentang kesiapan pernikahan dapat bertahan dan menjadi bagian dari pola pikir masyarakat Ledokombo.

DAFTAR PUSTAKA

Didik Himmawan, And Nur Hayati. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.31943/Counselia.V1i2.24>.

Dwiyono, Hamid, And Twediana Budi Hapsari. "Optimalisasi Peran Penyuluh Di Bidang Konseling Islam Di Kua Wirobrajan Yogyakarta." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.35931/Aq.V18i1.3018>.

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 5 (2021). <https://doi.org/10.36418/Jiss.V2i5.279>.

Firtanosa, Aan, Fauzi Fauzi, Ivan Sunata, And Paisal Paisal. "Peran Penyuluh Agama Honorer Dalam Mengatasi Problematika Remaja Di Kab Kerinci Proinsi Jambi." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.32939/Islamika.V17i1.199>.

Hadiono, Abdi Fauji, And Muhammad Ramadhan Nur Hakiki. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal At-Taujih* 2, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.30739/Jbkid.V2i2.1699>.

Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *E-Journal An-Nuur: The Journal Of Islamic Studies* 13 (2023).

Inayah, Khomsiatul, And Rini Laili Prihatini. "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Parung Bogor." *Jurnal Penyuluhan Agama (Jpa)* 8, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/Jpa.V8i1.24377>.

Mazid, Sukron, Wahyu Prabowo, Sholihul Hakim, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Fakultas Syariah, Iain Jember, And Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat Di Era Pandemi Covid 19." *Journal Of Public Administration And Local Governance* 5, No. 1 (2021).
Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." (*No Title*), 1989.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2019). <https://doi.org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374>.

Rosgen, J., B. M.. Pettitt, And D. W.. Bolen. "Teori Agil." *Protein Science* 16, No. 4 (2015).
———. "Teori Agil Talcot Parson." *Protein Science* 16, No. 4 (2017).

Sari, Amelia Puspita. "Analisis Yuridis Kedudukan Stratifikasi Sosial Dalam Hukum Dari Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, No. 1 (2021).

Surahmat, Surahmat. "Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Perkawinan Di Kabupaten Sleman (Tinjauan Konseling Islam)." *Al-Manar* 10, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.36668/Jal.V10i1.153>.

Tazkiyah, Destyanisa. "Adaptasi Tradisi Angpao Saat Hari Raya Lebaran Di Purwokerto: Perspektif Teori Agil Talcott Parsons." *Jurnal Cakrawala Mandarin* 6, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.36279/Apsmi.V6i1.156>.

Turama, Akhmad Rizqi. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *Jurnal Univeristas Srinijaya* 2, No. 2 (2018).

Wikipedia. "Fungsionalisme Struktural." *Ensiklopedia Bebas*, 2020.

Wawancara:

Ibuk Ilda Penyuluh Agama Di Kua Ledokombo
Pak Bay Staf Kua Kecamatan Ledokombo 25 Februari 2025
Subaida, Masyarakat Di Daerah Summersalak Ledokombo
Buk Ilda Penyuluh Agama Kua Ledokombo
Misbah Staf Kua Kecamatan Ledokombo 26 Februari 2025
Pak Yun Warga Sumber Nangka Kecamatan Ledokombo
Ibuk Irha Penyuluh Agama Di Kua Ledokombo
Subaida Warga Summersalak Ledokombo
Pak Hambari Mudhin Sumberanget Ledokombo
Fifah Warga Sumber Nangka Ledokombo 1 Maret 2025
Fifah Warga Sumber Nangka Ledokombo
Sholeh Warga Sumber Nangka Ledokombo
Farida Warga Duklengkong Ledokombo
Buk Irha Penyuluh Agama Kua Ledokombo